



RSUD Labuang Baji

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 90132 0411873482

rslabuangbaji.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / RSUD Labuang Baji

Instalasi Bedah Sentral

No. SK : 800/006/LB.01/I/2023

Persyaratan

1. Surat jaminan perawatan (BPJS, BPJS PBI, Jasa Raharja, IOM) kecuali pasien umum
2. Informed Consent anastesi dan bedah
3. Instruksi operasi dalam aplikasi SIMRS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dibawa dari rawat jalan/rawat inap/ IGD oleh perawat
2. Serah terima pasien dari perawat ruangan ke perawat IBS disertai berkas rekam medik yang sudah terisi lengkap
3. Pasien dibawa ke ruang tindakan operasi
4. Dokter melakukan tindakan operasi setelah pembiusan
5. Pasien setelah tindakan operasi dibawa ke ruang pemulihan atau keruang ICU untuk di observasi
6. Setelah pasien dalam kondisi stabil, pasien dijemput oleh perawat rawat inap

Waktu Penyelesaian

0

1. Operasi elektif : < 24>
2. Operasi cito : < 30>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada :

1. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN (BPJS) : Permenkes RI No. 64 Tahun 2016 tentang (INA CBGs).



RSUD Labuang Baji

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 90132 0411873482

rslabuangbaji.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / RSUD Labuang Baji

Produk Pelayanan

1. Operasi bedah minor
2. Operasi bedah mayor
3. Layanan anastesi

Pengaduan Layanan

1. Ruang pengaduan : Lantai 1 Gedung A
2. Kotak saran
3. Email : pengaduanrsudlabuangbaji@gmail.com
4. Nomor Pengaduan 0816260911
5. Website: <https://rsudlabuangbaji.sulselprov.go.id>
6. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan